

Analisis *Problem Solving* Pada Hadis Kontradiktif

Fadhilas Is
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate 20371

ABSTRACT

Hadith is the second source of *tasyri'* after the Qur'an. Hadith functions as *bayan at-taqrir*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri'*. In *musthalah hadith*, the term *mukhtalif hadith* is known, namely two *maqbul hadiths* that contradict each other outwardly, have the same position, which can be used as *evidence*. *Problem solving* against the contradictions of this hadith by means of *jam'u*, *tarjih*, *nasakh* or *tawaqquf*. The cause of the emergence of this contradictory hadith is the existence of internal factors, external factors, methodological factors, and ideological factors. This journal discusses the causes of hadith contradictions and *problem solving* against *mukhtalaf hadith*. The result is that contradictory hadiths of the Prophet are only outwardly, the scholars have made *ijtihad* to resolve them even though there are differences of opinion between them.

Keywords: Hadith, Contradiction, *Mukhtalif*

ABSTRAK

Hadis adalah sumber *tasyri'* kedua setelah Alquran. Hadis berfungsi sebagai *bayan at-taqrir*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri'*. Dalam *musthalah hadis* dikenal istilah hadis *mukhtalif*, yaitu dua hadis *maqbul* yang saling bertentangan secara lahiriah, mempunyai kedudukan yang sama, yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*. *Problem solving* terhadap kontradiksi hadis ini dengan cara *jam'u*, *tarjih*, *nasakh* atau *tawaqquf*. Penyebab munculnya hadis kontradiktif ini adalah adanya faktor internal, faktor eksternal, faktor metodologi, dan faktor ideologi. Jurnal ini membahas tentang sebab-sebab terjadinya kontradiksi hadis dan *problem solving* terhadap *mukhtalaf hadis*. Hasilnya hadis-hadis Nabi yang kontradiktif hanyalah secara lahiriah saja, para ulama telah berijtihad untuk menyelesaikannya walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.

Kata Kunci: Hadis, Kontradiksi, *Mukhtali*

Defenisi *mukhtalaf al-hadis*

Dari segi etimologi kata *مختلف* adalah *isim fa'il* dari kata *اختلف*. Menurut al-Fairuz al-Abadi¹ kata ini lawannya adalah *اتفق*, dikatakan dua hal yang saling bertentangan² dan tidak sepakat³. Ini adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat

¹ Al-Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1986), h. 1045.

² Ibnu al-Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz 9, h. 91.

³ Ali Nayif al-Buqa'i, *al-Ijtihad Fi Ilmi al-Hadis Wa Atsaruhu al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, Cet.2 2009), h. 339.

dibutuhkan oleh semua golongan ulama.⁴ Dikarenakan ketika ada 2 hadis yang bertentangan maknanya secara lahiriah, dapat diambil jalan tengahnya atau diutamakan salah satu di antaranya. Dan yang bisa melakukan ini adalah imam yang dapat membedakan antara hadis, fiqh, dan *ushuliyin* yang mampu mendalami maknanya⁵. Sedangkan defenisi terminologi *mukhtalif al-Hadis* menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib adalah;

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ فَيُزِيلُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُوَفِّقُ بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا فَيَدْفَعُ أَشْكَالَهَا وَيُوضِّحُ حَقِيقَتَهَا⁶

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu, atau mengkompromikannya, di samping membahas hadis yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

‘Ajjaj menggolongkan istilah *mukhtalaf* dan *musykil* dengan defenisi yang sama, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara tekstual saling bertentangan, namun hakikatnya bisa dikompromikan, baik dengan cara memberi *taqyid* (batasan) kepada yang *mutlaq* (tak terbatas) atau memberi *takhsis* (pengkhususan) kepada yang *`am* (umum), atau membawanya kepada berbagai konteks peristiwa atau cara yang lain⁷. Ibnu as-Shalih mendefenisikan;

علم يبحث عن الاحاديث التي ظاهرها التناقض من حيث امكان الجمع بينهما بتقييد مطلقها او بتخصيص عامها او حملها على تعدد الحادثة او غير ذلك

Ilmu yang membahas hadits-hadits yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid kemutlakannya, atau mentakhsis keumumannya, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadits tersebut, dan lain-lain⁸.

⁴ As-Sakhawi, *Fath al-Mughits Bi Syarah al-Fiah al-Hadis lil-‘Iraqi*, (India: Thaba’ al-Hindi, t.t), h. 362-363; as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi Fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), h. 467.

⁵ Subhi Al-Shalih, ‘*Ulum Al-Hadits wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dar Al-‘Ilmu Al-Malayyin, 1977). Terj Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2013), h. 114; Nuruddin ‘Itr, *Manhaj an-Naqd Fi Ulum al-Ahadis*, Terj. Mujiyo, *Ulumul Hadis* (Bandung: Rosdakarya, Cet. 5, 2017), h. 350.

⁶ Ajjaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h. 183.

⁷ Ajjaj Al-Khathib, *As-Sunnah*, h. 183.

⁸ Subhi Al-Shalih, ‘*Ulum Al-Hadits wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dar Al-‘Ilmu Al-Malayyin, tt), h. 111.

Al-Hakim al-Naisaburi (w. 405 H) mendefenisikan dalam bukunya *Ma'rifat 'Ulum al-Hadis, 'Sunnah-sunnah Rasulullah Saw. yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, di sisi lain keduanya setara dalam kesahihan dan kelemahannya*⁹. Sementara menurut Nur al-Din 'Itr menjelaskan maknanya dengan; '*Hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku, sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan nash syara yang lain (memahami mukhtalif hadis dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada hadis dengan hadis, tetapi juga hadis dengan dalil syara yang lain)*¹⁰'.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hadis tidak dikatakan kontradiktif jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut¹¹:

1. Kedua hadis yang kontradiktif tersebut merupakan hadis yang *maqbul*, jika salah satunya *mardud* maka tidak dianggap sebagai kontradiktif.
2. Terdapat hadis lain yang bertentangan maknanya secara zahir. Maka tidak dianggap kontradiktif jika sebuah hadis bertentangan maknanya dengan Alquran, atau dengan hukum alam, namun ini dikenal dengan nama *musykil hadis*. Pertentangan ini hanya secara zahir karena mustahil jika hadis Nabi bertentangan secara hakiki, sementara hadis merupakan *mubayyin* atau *muakkid* terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Alquran.
3. Beberapa hadis yang kontradiktif tersebut mempunyai kedudukan yang sama, apakah sama-sama *shahih* atau *hasan* yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Jika yang kontradiktif adalah hadis *dha'if* maka tidak akan berpengaruh, kecuali jika ada *syahid* dan *mutabi'* dari hadis *dha'if* tersebut .
4. Kedua hadis atau beberapa hadis yang *ta'arudh* tersebut mungkin untuk di *jam'u*, di-*tarjih*, atau di-*nasakh*.

Nama-nama lain yang digunakan dalam istilah kontradiksi hadis

⁹ Al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadis*, h. 122

¹⁰ Nur al-Din Itr, *Manhaj*, h. 177

¹¹ Ali Nayif al-Buqa'i, *al-Ijtihad*, h. 345.

Sebagian ulama menggunakan beberapa istilah dalam penggunaan kontradiksi hadis, di antaranya: *ikhtilāf al-hadīts*, *ta'wil al-hadīts*, *talfiq al-hadīts*, dan *musykil al-hadīts*¹². Akan tetapi *musykil al-hadits* penggunaannya lebih umum. Sebuah hadis dikatakan *musykil* apabila makna hadis tersebut bertentangan dengan maksud al-Quran secara zahir atau dengan hukum alam seperti ilmu kedokteran, ilmu falak dan lainnya. Misalnya hadis *zūbāb* (hadis tentang lalat) yang salah satu sayapnya mengandung unsur obat dan yang lainnya mengandung penyakit, atau hadis *ajwah* (kurma Madinah) yang apabila memakannya akan terhindar dari sihir, dan hadis tentang berobat dengan air kecil unta dan susunya dan beberapa hadis lainnya. Jadi hadis yang *mukhtalif* adalah *musykil* dan hadis *musykil* yang belum tentu *mukhtalif*, keduanya merupakan umum dan khusus secara mutlak. Namun ada juga beberapa dari ulama yang mengatakannya sama, hal ini karena dalam buku-buku *musthalah al-hadis* tidak dipisahkan pembahasan tentang keduanya dan meletakkannya dalam bab yang sama¹³.

Sejarah keilmuan *mukhtalif al-hadis*

Kajian teoritis tentang kontradiksi hadis-hadis Nabi Saw. sudah dimulai sejak abad ke-2 hijriah, sebagaimana dicatat oleh as-Suyuti¹⁴. Buku yang pertama kali membahasnya sebagai kajian yang mandiri adalah *Ikhtilaf al-Hadis* karya al-Imam al-Syafi'i (w. 204 H). Dalam karyanya ini Imam asy-Syafi'i berusaha membela eksistensi hadis sebagai sumber syariat. Dalam tema yang sama, Ibnu Qutaibah (w. 276 H) dengan karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, yang berusaha mempertahankan akidah melalui pendekatan hadis sebagai pengayaan sekaligus alternatif bagi perspektif yang berkembang luas saat itu dalam memahami problem teologis yang sering kali dimonopoli oleh kelompok kalam, tasawuf, dan filsafat. Kajian *mukhtalif al-hadis* juga diperkaya dengan munculnya buku *Musykil al-Asar*

¹² Ajaj Al-Khathib, *As-Sunnah*, h. 183.

¹³ Ali Nayif al-Buqa'i, *al-Ijtihad*, h. 340.

¹⁴ As-Suyuthi, *Tadrib*, h. 469.

karya Abu Ja'far al-Thahawi (w. 321 H), seorang *fakih*, *muhaddis* dan *mufassir*. Berikutnya, Ibnu Furak (w. 406 H) dengan kitab *Musykil al-Hadis*¹⁵.

Imam as-Syafi'i dalam bukunya ini membantah pendapat para anti hadis dan membangun perspektif (ideologis) fikih. Hampir seluruh contoh yang disebutkan oleh as-Syafi'i memiliki dimensi hukum fikih. Berbeda dengan latar belakang penulisan buku *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* oleh Ibn Qutaibah (w. 276 H), yaitu untuk meruntuhkan argument kelompok kalam (rasionalitas), sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaibah:

Artinya: “*Aku telah menelaah pendapat ahli kalam. Aku menjumpai mereka berkata tentang Allah dengan sesuatu yang mereka tidak tahu, dan menebar kekacauan kepada masyarakat dengan segala apa yang mereka bawa. Mereka melihat di mata masyarakat terdapat kotoran, padahal mata mereka tertusuk pohon kurma. Mereka menuduh selainnya telah melakukan kesalahan dalam menukil informasi dari Nabi, tetapi mereka tidak curiga sama sekali pada pendapatnya dalam menakwilkan dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran, hadis Nabi, kandungan kebajikannya, serta keindahan bahasanya yang tentu saja tidak dapat diperoleh melalui lompatan (tanpa penahapan), teori tawallud, ‘arad} (sifat), jauhar (substansi wujud), kaifiyyah (proses), kammiyyah (kuantitas), ainiyyah (ruang). Andai saja mereka mengembalikan persoalan itu kepada orang yang berilmu, maka teranglah jalan dan lapanglah pintu keluar bagi mereka. Tetapi nafsu berkuasa dan memperoleh banyak pengikut telah menguasai mereka dan keyakinan terhadap perkataan-perkataan mereka. Dan manusia pun tersesat ketika mengikuti mereka*¹⁶.”

Kemudian al-Thahawi (w. 321 H) dengan karyanya *Musykil al-Asar*, menyebutkan sebab ditulisnya buku ini;

Artinya: “*Aku melihat asar-asar yang bersumber dari Nabi Saw. telah disampaikan dengan sanda-sanad yang diterima, dinukil oleh orang-orang yang serius menelitinya, penuh tanggung jawab, dan menggunakan metode yang baik. Aku mendapati banyak yang luput dan tidak diketahui kebanyakan orang. Hatiku tergerak untuk merenunginya, menjelaskan apa yang janggal sesuai kadar kemampuanku, mengeluarkan hukum yang dikandungnya, dan menegaskan ketidak-mungkinan yang ada di dalamnya, dan mengkajinya secara perbab*¹⁷.”

At-Thahawi mengawali bukunya dengan kritikan terhadap belum komprehensifnya kajian hadis. Pada abad ke-4H ini perdebatan kalam masih

¹⁵ Subhi Al-Shalih, *‘Ulum Al-Hadis*, h. 115; Ali Nayif al-Buqa’i, *al-Ijtihad*, h. 346; Ajjaj Al-Khathib, *As-Sunnah*, h. 184; Nur al-Din Itr, *Manhaj*, h. 355.

¹⁶ Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, h. 24-25.

¹⁷ Abu Ja far al-Tahawi, *Musykil al-Asar*, h. 6

menggelora. Tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan “ideologis” dengan ahli hadis, menggunakan berbagai cara untuk menepis serangan musuh-musuhnya. Pada abad ini ilmu-ilmu yang berkembang melanjutkan *problem solving* pengetahuan abad sebelumnya. Abad ke-5H muncul kitab *Musykil al-Hadis* karya Ibnu Furak (w. 406 H) yang menggunakan pendekatan yang sama dengan Ibnu Qutaibah. Walaupun dengan kondisi psikologi sama, namun memberi tantangan yang berbeda. Karena pada abad ini, mazhab pemikiran berubah menjadi stagnan. Sedangkan ahli hadis dengan gerakan literalis semakin menggeliat terhadap rasionalisme Mu'tazilah yang epistemis dalam lingkungan muslimin.

Sebab-sebab terjadinya kontradiksi hadis

Munculnya kontradiksi hadis disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya¹⁸:

1. Sudut pandang yang berbeda dalam *nasikh* dan *mansukh*

Seperti hadis, mandi atau tidaknya ketika bertemu dua *khitan* disaat keluar mani atau tidak.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ، قَالَ: رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ»¹⁹

Dari Abi Musa al-Asy'ari, dari Aisyah bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: " Jika seseorang duduk di antara dua kaki dan dipaha, dan bertemu khitan dengan khitan, maka wajib mandi '.

Hadis kedua:

¹⁸ Abdul Latif as-Sayyid Ali Syam, *al-Manhaj al-Islami Fi Ilmi Mikhtala fi al- Hadis, Manhaj al-Imam as-Syafi 'i*, (Iskandaria: Dar ad-Da'wah, 1992), h. 101-121.

¹⁹ Muslim, *Shahih*, Juz 1, Bab *Naskhu al-Ma' min al-Ma' wa Wujub al-Ghusul*, No hadis 88, h. 271. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdillah al-Anshari menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami Humaid bin Hilal dari Abi Burdah.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»²⁰

Dari Abi Sa'id al-khudry dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: 'Sesungguhnya air dari air(mani)'.²⁰

Pada hadis Aisyah adanya perintah tentang wajib mandi apabila telah bertemu dua *khitan* walaupun tidak keluar mani. Sedangkan pada hadis Abu Sa'id al-Khudri tidak mesti mandi apabila tidak keluarnya mani. Hadis Aisyah hakikatnya adalah *nasakh* terhadap hadis Abu Sa'id Al-Khudri, namun di antara sahabat pada waktu itu ada yang tidak mengetahuinya dan tetap beramal dengan hadis yang *mansukh*, dan sebagian mereka ada juga yang mengetahuinya lalu beramal dengan hadis *nasakh* dan meninggalkan yang *mansukh*. Maka dari sini timbullah kontradiktif dalam hadis dan ini berlanjut sampai pada masa Imam Syafi'i.

2. Sudut pandang yang berbeda pada dua hadis yang *shahih* yang disebabkan terlupa dan tersalahnya sahabat.

Semua sahabat adalah 'adil dan ke-*tsiqqah*-an mereka dikuatkan oleh ayat Alquran, Sunnah bahkan *ijma'* ulama banyak menegaskan tentang keutamaan mereka. Namun bukan berarti para sahabat itu *ma'shum* yang terbebas dari kesalahan dan kekhilafan dalam pemahaman. Ke-*tafaqquh*-an dan pengetahuan mereka terhadap Sunnah tidaklah sama, di antara mereka ada yang lebih *faqih* atau lebih hafal dari pada yang lain. Maka karena itu ada di antara hadis-hadis yang diriwayatkan terjadi kesalahan dan keraguan, lalu terbentuklah hadis-hadis kontradiktif yang sanad-nya *shahih* dalam suatu permasalahan.

Contoh: Hadis tentang mayat yang akan diazab karena tangisan keluarganya”

²⁰ Muslim, *Shahih*, Juz 1, Bab *Innama al-Ma' min al-Ma'*, No Hadis 81, h. 269. Dengan jalur sanad menceritakan Harun bin Sa'id al-Ayli menceritakan Ibnu Wahab mengabarkan kepada saya Amru bin al-Haris dari Ibnu Syihab menceritakan kepadanya bhwasannya Abu Salamah bin Abdirrahman menceritakan kepadanya dari Abi Sa'id al-Khudri.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَشْرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَهَلًا يَا بُنَيَّةُ أَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»²¹

Dari Abdillah bahwasannya Hafshah menangis menjelang wafatnya Umar. Umar berkata pelanlah wahai anakku apakah engkau tidak mengetahui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda; ‘*Sesungguhnya mayat akan diazab dikuburnya karena tangisan keluarganya*’.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»²²

Dari Ibnu Umar dari Umar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: ‘*Seorang mayat akan di azab dikuburnya karena ratapan keluarganya terhadapnya*’.

Aisyah mengingkari hadis ini dan menganggapnya sebagai ke-wahm-an Abdullah bin Umar dan Umar. Aisyah ber-hujjah dengan Qs. al-An’am:164;

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Artinya: dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain

Aisyah mengatakan “Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman yang mendengar sesuatu tetapi tidak menghafalnya, sesungguhnya Nabi mengatakan hal ini kepada orang Yahudi”. Maka di antara ulama juga berbeda pendapat dalam menta’wil-kan hadis ini sebagaimana jumhur menta’wil-kannya jika orang tersebut berwasiat kepada keluarganya untuk meratapi mayatnya.

²¹ Muslim, *Shahih*, Juz 2, Bab *al-Mayyit Yu’azzab bi Buka’ Ahlihi ‘Alaihi*, No Hadis 16, h. 638. Dengan jalur sanad menceritakan kepada saya ABu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdillah bin Numair dari Ibnu Bisyr berkata Abu Bakr menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr al-Abdi dari Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada Nafi dari Abdillah bahwasannya Hafshah menangis menjelang wafatnya Umar.

²² Muslim, *Shahih*, Juz 2, Bab *al-Mayyit Yu’azzab bi Buka’ Ahlihi ‘Alaihi*, No Hadis 927, h. 639. Dengan jalur sanad Menceritakan Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami Syu’bah aku mendengar Qatadah menceritakan dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu Umar dari Umar.

3. Sudut pandang yang berbeda terhadap susunan bahasa dan kondisi hadis

Bahasa arab merupakan bahasa yang *syamil* dan *kamil*, apalagi Alquran dan hadis dengan susunan redaksi, tata bahasa, kaedah majaznya tinggi dan indah membuat orang-orang kafir tidak mampu menandinginya. Keterbatasan pemahaman dalam mendalaminya merupakan latar belakang sebab timbulnya kontradiksi dalam sebuah hadis nabawi, karna hadis nabawi disampaikan dengan bahasa arab.

Rasulullah Saw. yang merupakan *khairul basyar fi al-'alam*, yang dalam kesehariannya berbicara dan melakukan sesuatu berdasarkan situasi dan kondisi. Maka bisa jadi Nabi melarang sesuatu dan pada waktu lain membolehkannya, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi pada waktu itu. Maka terlihat seakan bertentangan, padahal kenyataannya bukan demikian. Seperti hadis Abu Ayyub al-Anshari dan Abdullah bin Umar tentang ”menghadap kiblat ketika buang hajat”.

Hadis pertama:

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوْهَى ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»²³.

Dari Abi Ayub al-Anshari berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda;” Apabila salah seorang kamu buang air besar maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, menghadaplah ketimur atau kebarat.

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

²³ Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 1, Bab *La Tastaqbil al-Qiblah Bi Ghaith au Baul*, No hadis 144, h. 41. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Adam menceritakan kepada kami Ibnu bi Zi'bi menceritakan kepada kami az-Zuhri dari Atha' bin Yazid al-Laitsi dari Abi Ayub al-Anshari.

عُمَرُ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى
لِبَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ»²⁴

Dari Abdillah bin Umar, berkata: "*apabila engkau duduk untuk buang hajat maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis, lalu Abdullah bin Umar berkata*" Pada suatu hari saya naik ke atap rumah, lalu saya melihat Rasulullah Saw. duduk di antara dua batu bata untuk buang hajat menghadap Baitul Maqdis.

Dari hadis ini dapat diketahui adanya *ikhtilaf* antara hadis Abu Ayyub dan Ibnu Umar. Imam as-Syafi'i menjelaskan perbedaan ini bahwa larangan yang terdapat pada hadis Abu Ayyub itu ketika berada di *Zahra'* (tanah lapang atau gurun pasir) dan pada hadis Ibnu Umar dia melihat Nabi buang hajat menghadap Baitul Maqdis itu ketika berada dalam bangunan, adapun kalau di *Zahra'* itu tidak dibolehkan. Maka Abu Ayyub mendengar ini dari Rasulullah dan tidak mengetahui apa yang dilihat Ibnu Umar terhadap Rasulullah. Maka dari sini timbullah *ikhtilaf* dalam hadis dikalangan sahabat.

4. Perbedaan dua hadis yang bersatu maknanya dalam hal mubah

Rasulullah dalam menjelaskan sesuatu berdasarkan kemampuan para pendengar untuk mengetahui dan memahaminya, maka bisa jadi beliau menjelaskan sesuatu dalam bentuk yang panjang dan sempurna, dan pada lain waktu dan tempat, Nabi menjelaskannya secara singkat saja. Setiap hari para sahabat selalu bertanya kepada Nabi tentang masalah urusan agama dan dunia, lalu Rasulullah menjawab sesuai dengan kemampuan penanya untuk memahaminya. Maka diantara mereka ada yang menyampaikan kembali pada orang lain dengan sempurna dan ada juga yang hanya sebagian saja. Sedangkan kedua cara tersebut maknanya dan hukumnya sama. Maka dari sini

²⁴Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 1, Bab *Man Tabraza Labinatain*, No Hadis 145, h. 41. Dengan jalur sanad Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Pamannya Wasi' bin Habban dari Abdillah bin Umar.

timbullah *ikhtilaf* pada hadis. Contohnya hadis Umar bin Khatab, Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ary tentang lafaz *tasyahud* dalam shalat²⁵.

Dalam beberapa riwayat, ada yang lafaz *tasyahud*nya panjang dan ada yang pendek, maka timbul perbedaan di dalam hadis yang dipraktikkan oleh para sahabat. Namun pada hakikatnya bukanlah *ikhtilaf* tetapi adanya *takhyir* (pilihan) dalam memakai lafaz tersebut, karna semua maknanya dan hukumnya sama.

5. Tidak mengetahui adanya dua hadis dalam satu permasalahan

Pada hakikatnya terdapat dua hadis atau lebih tentang satu permasalahan. Tetapi seorang ulama hanya berpedoman pada satu hadis saja, sedangkan riwayat lain belum sampai ke mereka, sehingga tidak mengetahuinya, dan tidak berusaha untuk lebih menelitinya lagi. Inilah kebanyakan terjadi pada ulama salaf.

6. Perbedaan dua hadis dari segi umum dan khusus

Rasulullah Saw. dalam menyampaikan sesuatu ada yang secara umum sedangkan di lain waktu beliau mengutarakan hal yang lebih khusus dan lebih terperinci dalam masalah yang sama, maka pada saat itu para pendengar akan mengira kalau hadis tersebut *ikhtilaf*. Sebagaimana Imam as-Syafi'i menyebutkan dalam bukunya *ar-Risalah as-Syafi'i*; Rasulullah lisannya adalah Arab dan berasal dari bangsa Arab, maka jika dia mengatakan perkataan yang umum maka yang dia inginkan juga umum, dan juga mengatakan yang umum tetapi yang di inginkan adalah khusus dan jika dia mengatakan sesuatu secara umum tentang masalah halal atau haram, di lain waktu dia juga mengatakannya secara khusus, maka apa yang dia katakan itu tidaklah menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal²⁶

Contoh hadis tidak boleh shalat setelah Fajar dan Asar.

²⁵ Dalal Muhammad Abu Salim, *al-Jam'u Baina Mukhtalif al-Hadis Musykilahi*, Diklat Kuliah *Qism al-Hadis Wa 'Ulumihi*, Universitas al-Azhar, Mesir, h:17.

²⁶ Dalal, *al-Jam'u Baina Mukhtalaf*, h:17

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ²⁷

Dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang dua shalat yaitu shalat setelah Fajar sampai terbitnya matahari, dan setelah shalat Asar sampai terbenamnya matahari”

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ " ²⁸

Dari Anas bin Malik Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda; *Siapa yang lupa shalat maka shalatlah disaat mengingatnya. Tidak ada kewajiban baginya selain itu.*”

Pada hadis ini terlihat adanya *ikhtilaf*, dimana riwayat Abu Hurairah menyebutkan tidak boleh shalat setelah Fajar sampai terbitnya matahari dan setelah Asar sampai terbenamnya matahari, lalu riwayat Anas mengatakan bahwa boleh mengerjakan shalat pada waktu yang *karahah* (hadis Abu Hurairah). Maka Imam as-Syafi'i menjelaskan bahwa larangan yang terdapat pada hadis Abu Hurairah yaitu seluruh shalat yang tidak mempunyai sebab. Adapun pembolehan yang dikatakan Nabi pada hadis Anas yang membolehkan shalat pada setiap waktu itu mencakup seluruh shalat yang ada sebabnya, misalnya shalat *tahiyat* masjid, shalat *kusuf*, shalat jenazah, atau shalat wajib yang terlupa dan lain-lain.

7. Berbedanya hadis dengan perkataan shahabat

Allah sangat memuliakan sahabat dan Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan mereka. Walaupun demikian bukanlah seluruh perkataan mereka bisa

²⁷ Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 1, Bab *La Tataharra as-Shalah Qabla Ghurub as-Syams*, No Hadis 121, h. 588. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, menceritakan kepada kami 'Abdah dari Ubaidillah dari Hubaib dari Hafsh bin Ashim dari Abi Hurairah.

²⁸ Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 1, Bab *Man Nasiya as-Shalah Falyashil Iza Dzakara*, No Hadis 597, h. 122. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail mereka berdua berkata, menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik.

dijadikan hujjah. Itulah yang terjadi pada sebagian *fuqaha* menganggap bahwa perkataan sahabat adalah *hujjah lāzimah*, dan sebagian mereka juga meyakini bahwa seluruh perkataan mereka adalah hadis *mauquf*, lalu mereka berpegang pada sebagian masalah *fiqhiyah* dengan menyandarkannya hanya kepada perkataan sahabat saja yang pada hakikat sebenarnya ada hadis *shahih* yang bertentangan dengan masalah ini, maka ini juga merupakan salah satu faktor munculnya kontradiktif dalam hadis Nabawi.

8. Perbedaan *dilalah amr* pada hadis dari segi wajib dan mubah

Jumhur ulama mengatakan bahwa “*al-aslu fi al-amri lilwujub*” selama tidak adanya dalil yang menunjukkannya terhadap yang mubah. Terkadang dalil penunjuk tersebut, didapati dari hadis lain yang terpisah dari hadis pertama. Sehingga ketika seseorang mendengar kedua hadis tersebut akan merasa terdapat kontradiktif dalam permasalahan ini.

Misalnya hadis mandi pada hari Jumat.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»²⁹

Dari Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda; “Apabila datang hari Jum’at maka hendaklah kamu mandi (untuk menunaikan shalat jum’at)”

Pada hadis ini adanya perintah untuk mandi pada hari Jum’at, lalu diantara sahabat ada yang berbeda dalam memahaminya, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan mubah. Sedangkan pada hadis kedua:

²⁹Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 2, Bab *Hal 'Ala Man Lam Yasyhad al-Jum'ah Ghasal*, No Hadis 894, h. 5. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Abu al-Yaman mengabarkan kepada kami Syu'aib dari az-Zuhri menceritakan kepada kami Salim bin Abdillah bahwasannya dia mendengar Abdullah bin Umar.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمِنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ »³⁰.

Dari Samurah berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda; ‘Siapa yang berwudhu pada hari Jum’at maka itu cukup baginya, dan siapa yang mandi maka itu lebih utama’.

Maka hal ini nampak bahwa mandi pada hari Jum’at, hukumnya adalah *mandub*, bukan wajib, sehingga meninggalkannya tidaklah berdosa dan mengerjakannya akan berpahala.

9. Berbedanya hadis dengan perbuatan ahli Madinah

Imam Malik menganggap bahwa *ijma*’ dan amal ahli Madinah yang diwariskannya dari sahabat adalah *hujjah* dan wajib menolak hadis *Ahad* yang menyalahkannya, maka para pengikut Imam Malik lebih mendahulukan dan mengutamakan perbuatan ahli Madinah baik itu hanya penukilan saja maupun *ijtihad* mereka dari pada hadis *Ahad*.

10. Adanya *faqih* yang mengambil hadis *dhaif* dan menyalahi hadis yang *shahih*

Hadis *dha’if* merupakan hadis yang *mardud*, dan tidak dibenarkan untuk beramal dengan hadis *dha’if* dalam masalah hukum dan akidah, adapun pada masalah *targhib wa at- tarhib* itu dibolehkan dengan adanya beberapa syarat pada hadis *dha’if*. Namun kadang ada hadis *dha’if* yang sampai kepada *fuqaha*’, lalu dia mengeluarkan fatwa dengan hadis *dha’if* tersebut, dan dia tidak mengetahui ke-*dha’if*-annya serta tidak mengetahui hadis yang *shahihnya*, seperti hadis tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat yang mana hadis dalam permasalahan ini sebenarnya ada hadis yang *shahihnya*.

³⁰ Abu Daud, *Sunan*, Kitab *at-Thaharah*, Juz 1, Bab *ar-Rukhshah Fi Tarki’ al-Ghushl Yaum al-Jum’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), No Hadis 354, h. 139 . Dengan jalur sanad Menceritakan kepada kami Abu al-Walid at-Thayalisi menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah

11. Adanya faqih yang melemahkan hadis *shahih* jika bertentangan satu sama lain

Ada di antara fuqaha' yang mendapatkan dua buah atau lebih hadis *shahih* yang mungkin untuk di *jam'u* tetapi dia melemahkan salah satu dari hadis tersebut dengan alasan karena hadis tersebut bertentangan satu sama lain. Ini juga menyebabkan timbulnya kontradiktif dalam sebuah hadis.

Abdul Mustaqim menyebutkan sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya *hadits mukhtalif*³¹

- a. Faktor Internal, yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadits tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *dha'if*. Dan secara otomatis hadits tersebut ditolak ketika hadits tersebut berlawanan dengan hadis *shahih*.
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan haditsnya.
- c. Faktor Metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis *mukhtalif*.
- d. Faktor Ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau *manhaj* suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

Metode Penyelesaian Hadits kontradiksi

A. Metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*

Syarat-syarat hadis yang boleh *dijamu*³²

1. Kedua hadis tersebut dijadikan *hujjah* serta matan dan sanad-nya *shahih*

³¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ânil Hadîts* (Yogyakarta : Idea Press, 2008). h. 87.

³² Abdul Majid Muhammad Ismail, *Manhaj at-Taufiq at-Tarjih Baina Mukhtalaf al-Hadis*, (Kairo: Dar an-Nafais, tth), h. 137.

2. Kedua hadis tersebut pada kualitas yang sama, yakni keduanya *shahih* atau *hasan*, namun sebagian ulama tidak memasukkan syarat ini.
3. Kedua hadis tersebut bukan *nasikh* dan *mansukh* (bagi yang mendahulukan *nasikh*)
4. Kedua hadis tersebut menerima *ta'wil* baik secara zahir dan nash serta sesuai dengan bahasa, kebiasaan *uruf*, dan istilah syar'i.
5. Yang menggabungkan hadis tersebut adalah ahli dalam hadis, bahasa, ushul, fiqh dan syarat-syarat sebagai mujtahid lainnya.
6. dalam menggabungkan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil syari lainnya.

Sebab-sebab didahulukannya penggabungan hadis (*jam'u*)³³

- a) Karena hadis yang disampaikan Rasulullah asalnya adalah untuk diamalkan dan terjadinya kontradiktif itu hanya pada lahiriahnya saja.
- b) Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam *tarjih* dan *nasikh* lebih besar dari *jam'u*.
- c) Karena dengan *jam'u* berarti menghilangkan makna kontradiktif dalam hadis dan menyatukan dua hadis tersebut dan ini lebih utama.

Maksudnya adalah menggabungkan dua hadis yang tampak saling bertentangan yang memiliki kualitas sama, yakni *shahih*. Bentuk penggabungan ini bisa berupa *'amm* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad*, dan lain-lain. Contoh hadis tentang cara wudhu Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh as-Syafi'i dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah berwudu membasuh muka dan kedua tangannya, serta mengusap kepalanya satu kali.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَأَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً مَرَّةً .

³³ Abdul Majid Muhammad Ismail, *Manhaj*, h. 125.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* berwudhu membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali-satu kali³⁴

Sementara dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi berwudhu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala tiga kali, sebagaimana dalam hadis.

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

Dari Hamran maula Utsman bin ‘Affan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* berwudhu dengan mengulangi tiga kali (dalam membasuh dan mengusap).³⁵.

Kedua riwayat tersebut tampak bertentangan namun keduanya sama-sama *shahih* dan akhirnya diselesaikan dengan metode *al-jam’u wa at-taufiq* dengan komentar Imam asy-Syafi’i dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits* :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُقَالُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: مُخْتَلِفٌ مُطْلَقًا، وَلَكِنَّ الْفِعْلَ فِيهَا يَخْتَلِفُ مِنْ وَجْهِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِاخْتِلَافِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ: أَقْلُ مَا يَجْزِي مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةً، وَأَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثٌ³⁶

Imam asy-Syafi’i berkata: “*Hadis-hadis itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang benar–benar kontradiktif. Akan tetapi bisa dikatakan bahwa berwudhu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali, sudah mencukupi, sedangkan yang lebih sempurna dalam berwudhu adalah mengulangnya tiga kali (dalam hal membasuh wajah dan mengusap tangan serta mengusap kepala)*“.

Sebagai contoh adalah dua hadits *shahih* di bawah ini:

³⁴ As-Syafi’i, *Ikhtilaf al Hadis*, Juz 1, h. 6. Dengan jalur sanad Ar-Rabi’ telah bercerita kepada kami, dia berkata: Imam asy-Syafi’i memberi kabar kepada kami, Ia berkata: Abdul Aziz ibn Muhammad telah memberi kabar kepada kami dari Zaid ibn Aslam dari Atha’ ibn Yasar dari Ibnu Abbas.

³⁵ As-Syafi’i, *Ikhtilaf al Hadis*, Juz 1, h. 7. Dengan jalur sanad Imam Asy-Syafi’i telah memberi kabar kepada kami, dia berkata Sufyan ibn ‘Uyainah telah memberi kabar kepada kami, dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya, dari Hamran maula “Utsman ibn ‘Affan.

³⁶ As-Syafi’i, *Ikhtilaf al Hadis*, Juz 1, h. 7.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ³⁷

“Dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Tidak ada penyakit menular, thiyarah (firasat buruk) dan burung hantu.” Lalu seorang laki-laki menghadap beliau dan bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan unta yang terkena penyakit kudis hingga seluruh unta terkena kudis?” Beliau menjawab: “Itulah takdir, lalu siapakah yang menulari unta pertama?”

Secara lahirnya bertentangan dengan hadis:

وَقَالَ عَقَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»³⁸

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda; ‘Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa’.

Kedua hadis *shahih* ini secara zahir bertentangan karena hadis pertama meniadakan penyakit menular sementara hadis kedua ada penyakit menular. Para ulama menggabungkan kedua hadis ini dengan menyatakan, bahwa tidak ada penyakit menular akan tetapi Allah yang memberikan penyakit pada manusia tetapi manusia dituntut berhati-hati dengan menjauhi orang yang berpenyakit kusta sehingga aqidah kita tidak rusak dengan menganggap awal penyakit itu berasal dari orang yang berpenyakit menular tersebut bukan dari Allah.³⁹

Para ulama mencoba mengkompromikan dua hadits ini, antara lain:

- a. Ibnu As-Shalih menta’wilkan bahwa penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi Allah-lah yang menularkannya dengan perantaraan

³⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Juz 2, Bab Abu Hurairah, No Hadis 4775, h. 24. Dengan jalur sanad telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Abu Janab dari Ayahnya dari Ibnu Umar.

³⁸ Al-Bukhari, *al-Jami’*, Juz 7, Bab *al-Juzam*, No Hadis 5707, h. 126. Dengan jalur sanad berkata ‘Affan menceritakan kepada kami Salim bin Hayyan menceritakan kepada kami Sa’id bin Mina’ berkata aku mendengar Abu Hurairah.

³⁹ Dalal, *al-Jam’u Baina Mukhtalaf*, h:31.

(misalnya) adanya percampuran dengan orang yang sakit, melalui sebab-sebab yang berbeda-beda⁴⁰.

- b. Al-Qadhi al-Baqilani berpendapat bahwa ketetapan adanya penularan dalam penyakit lepra dan semisalnya itu, adalah merupakan kekhususan bagi ketiadaan penularan. Dengan demikian arti rangkaian kalimat, *la adwa* itu, selain penyakit lepra dan semisalnya. Jadi seolah-olah Rasul Saw, mengatakan: “*Tak ada suatu penyakitpun yang menular, selain apa yang telah kami terangkan apa saja yang dapat menular*”.

B. Metode *Tarjih*

Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil. Harus diakui bahwa ada beberapa matan (teks) hadis yang saling bertentangan⁴¹. Syarat-syarat dalam men-*tarjih* hadis⁴²

- a. Dua hadis tersebut memiliki kekuatan yang sama dalam *hujjah* bukannya hadis yang pertama *shahih* dan yang lain *munkar*.
- b. kedua hadis tersebut tidak bisa digabungkan.
- c. Salah satu dari hadis tersebut bukan dalil yang *mansukh*
- d. kedua hadis tersebut tidak *mutawatir*, karena hadis *mutawatir* adalah *qath'i*.

1. Bentuk –Bentuk *Tarjih*

Ulama berbeda pendapat dalam mengklafikasikan konsep *tarjih*⁴³ dalam kontradiksi hadis ini, ada yang membagi menjadi 50 sampai 100 bagian sedangkan Imam Suyuthi⁴⁴ mengelompokkan *tarjih* dalam 7 kelompok besar kemudian tiap

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqlani, *Nuzhah an-Nazhar Fi Taudhih Nukhbah al-Fikr*, (Kairo: Dar al-Bashair, 2010), h. 76

⁴¹ Muhammad Jamal ad-Din al-Qasimi, *Qawaid at-Tahdis Min Funun Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1353H), h. 313-315; Subhi Al-Shalih, ‘*Ulum Al-Hadis*, h. 114; Ali Nayif al-Buqa’i, *al-Ijtihad*, h. 353; ‘Ajjaj Al-Khathib, *as-Sunnah*, h. 184; Nur al-Din Itr, *Manhaj*, h. 355.

⁴² Abdul Majid Muhammad Ismail, *Manhaj*, h. 341.

⁴³ Abdurrahman as-Syahrzury, *Muqaddimah*, h. 297.

⁴⁴ As-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 469

kelompok dibagi pula atas bagian-bagian kecil, sedangkan wahbah az-Zuhaili⁴⁵ menjadikan *tarjih* ini dalam dua bagian besar yaitu:

a. *Tarjih Isnad*⁴⁶

a) Dengan banyaknya periwayatan

Menurut Imam Asnawi apabila ada dua hadis bertentangan sedangkan pada riwayat pertama banyak perawinya maka hadis inilah yang dipegang karena kemungkinan salah atau berdusta lebih ringan dari pada periwayatan yang sedikit.

Contoh: Hadis tentang mengangkat tangan ketika shalat.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ مُيَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»⁴⁷

Dari Salim dari Bapaknyanya berkata: 'Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila memulai shalat maka dia mengangkat tangan hingga kebahunya, kemudian ketika akan ruku' bangkit dari ruku', dan tidak mengangkat tangan diantara dua sujud.

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرْزِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ⁴⁸

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Alfikr, cet XVII, 2009), h. 460.

⁴⁶ Al-Qasimi, *Qawaid*, h. 313.

⁴⁷ Muslim, *al-Jami'*, Juz 2, Bab *Istihbab Raf'u al-Yadain wa Hazu al-Mankibaihi*, No Hadis 887, h.6; As-Syafi'i, *Ikhtilaf*, h 126-128. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Taimimi dan Said bin Manshur dan Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair seluruh mereka dari Sufyan bin Uyainah, lafaz dari Yahya mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainan dari az-Zuhri dari Salim dari Bapaknyanya.

⁴⁸ Abu Daud, *Sunan*, Juz 1, Bab *Man Lam Yazkur ar-Raf'a 'Inda ar-Ruku'*, No hadis 750, h. 273; As-Syafi'i, *Ikhtilaf*, h 126-128. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Muhammad bin as-Shabbah al-Bazzaz menceritakan kepada kami Syrik dari Yazid dari Abi Zinad dari Abdirrahman bin Abi Laila dari al-Barra'

Dari al-Barra' bahwasannya Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* berkata; '*aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila akan memulai shalat maka mengangkat tangan kedua telinganya.*

Pada hadis pertama Rasulullah Saw mengangkat tangan ketika *iftitah*, *ruku'* dan *i'tidal*, sedangkan hadis kedua hanya ketika *iftitah* saja. Setelah diteliti ternyata hadis pertama diriwayatkan oleh 10 sahabat, sedangkan hadis kedua hanya satu periwayatan saja, maka hadis yang diterima adalah hadis pertama⁴⁹.

b) Dengan sedikitnya perantara hadis antara Rasulullah Saw dan rawi.

Apabila perantara antara Rasulullah dan rawi sedikit maka kemungkinan tersalah dan lupa akan lebih kecil.

Contoh hadis tentang lafaz Iqamah;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ
 بْنُ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدُورَةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُورَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ
 مُسَدَّدٍ أَبِيْنُ قَالَ فِيهِ قَالَ وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ⁵⁰

Dari Abi Mahzurah, Berkata Abu Daud dan Hadis Musaddad lebih jelas menyebutkan *dia mengajarkan kepadaku Iqamah dua kali-dua kali.*

Hadis kedua:

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْفَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ
 الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُؤْتِرَ
 الْإِقَامَةَ.⁵¹

Dari Anas berkata, *Rasulullah memerintahkan Bilal bahwa azan genap sedangkan iqamah ganjil.*

⁴⁹ Ali Nayif Al-Baqa'i, *Manhaj*, h. 354.

⁵⁰ Abu Daud, *Sunan*, Juz 1, Kitab *Shalat*, Bab *Kaif al-Azan*, No Hadis. 501, h. 191. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami Abu Ashim dan Abd ar-Razzaq dari Ibnu Juraij berkata mengabarkan kepada saya Usman bin as-Saib mengabarkan kepada saya Bapakku dan Ummu Abd al-Malik bin Abi Mahzurah dari Abi Mahzurah.

⁵¹ Muslim, *al-Jami'*, Juz 2, Bab *al-Amru bi as-Syaf'i al-Azan wa Itar al-Iqamah*, No Hadis 867, h.3. dengan jalur sanad Menceritakan kepada saya Ubaidillah bin Umar al-Qawariri menceritakan kepada kami Abd al-Waris bin Said dan Abd al-Wahhab bin Abdi al-Majid mereka berdua berkata menceritakan kepada kami Ayyub dari Abi Qilabah dari Anas.

Pada hadis pertama lafaz Iqamah seperti azan yaitu dua kali sedangkan hadis kedua hanya satu kali saja. Maka diteliti hadis pertama perantara rawinya tiga orang sedangkan hadis kedua diriwayatkan dua orang maka hadis yang diterima adalah hadis kedua⁵²

- c) Dengan periwayatan yang mana sahabat langsung ikut dalam kejadian atau pelaku kisah tersebut, karena pelaku lebih mengetahui kejadian secara langsung.

Contoh: Hadis pertama:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ،⁵³

Abu Hurairah berkata; 'Siapa yang mendapatkan paginya dalam keadaan junub maka hendaklah dia berbuka puasa pada hari itu'.

Hadis kedua:

قَالَتْ عَائِشَةُ: «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»⁵⁴

Berkata Aisyah: 'Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada paginya dalam keadaan junub kemudian beliau berpuasa pada hari itu'.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»⁵⁵

⁵² Ali Nayif Al-Baq'a'i, *Manhaj*, h. 355

⁵³ An-Nasai, *Sunan*, Juz 3, Bab *Shiyam Man Asbaha Junuban*, No Hadis 2946, h. 265. Dengan jalur sanad mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami Ibnu al-Qasim dari Malik menceritakan kepadaku Sumay bahwasannya dia mendengar Abu Bakar bin Abdirrahmana berkata 'aku dan bapakku beremu Marwan bin al-Hakam dan dia amirul mukminin, menyebutkan bahwasannya Abu Hurairah.

⁵⁴ An-Nasai, *Sunan*, Juz 3, Bab *Shiyam Man Asbaha Junuban*, No Hadis 2946, h. 265.

⁵⁵ An-Nasai, *Sunan*, Juz 3, Bab *al-Ikhtilaf 'Ala Yahya bin Sa'id*, No Hadis 2965, h. 272. Dengan jalur sanad Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim mengabarkan kepada kami Hibban mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari 'Irak bin Malik dari Abdi al-Malik bin Abi Bakr dari Bapakny dari Ummi Salamah.

Dari Umami Salamah, berkata; ‘*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada paginya dalam keadaan junub kemudian beliau berpuasa pada hari itu.*

Pada hadis pertama apabila dalam keadaan junub pada waktu pagi hari maka tidak boleh berpuasa sedangkan hadis kedua dibolehkan berpuasa, maka ulama menyimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Aisyah lebih kuat karena beliau lebih mengetahui tentang masalah tersebut dan dalam masalah rumah tangga tentu Aisyah lebih tahu dari pada Abi Hurairah. Maka hadis kedua yang diterima⁵⁶

b. Tarjih Matan

1) Dengan periwayatan yang ada *i'lat* hukumnya.

Karena adanya sebab hukum dalam hadis yang menguatkan dan menjelaskan hadis yang lebih umum.

Contoh: Hadis tentang tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak dalam perang.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ» وَلَقَتْنَاهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ».⁵⁷

Ibnu Abbas berkata; ‘*Kalau saya tidak akan membakar mereka karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda; Janganlah engkau mengazab manusia dengan azabnya Allah (dibakar dengan api). Maka aku akan membunuh mereka sebagaimana Nabi Saw bersabda: Siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah.*

Hadis kedua:

⁵⁶ Ali Nayif Al-Baqa’i. *Manhaj*, h. 356.

⁵⁷ Al-Bukhari, *al-Jami*, Juz 4, Kitab: *Jihad Wa Siyar*, Bab: *La Yuazhab Bi ‘Azabillah*, No Hadis 3017, h. 61. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayub dari ‘Ikrimah bahwasannya Ali telah membakar suatu kelompok, berita ini disampaikan kepada Ibnu Abbas.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجَدْتِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ».⁵⁸

Dari Ibnu Umar berkata; *Aku mendapatkan wanita terbunuh pada beberapa peperangan yang dikuti Nabi, kemudian Rasulullah saw memerintahkan untuk tidak membunuh perempuan dan anak-anak*

Hadis pertama Rasulullah Saw. melarang membunuh perempuan dan anak-anak. Sedangkan hadis kedua, siapa saja yang menukar agamanya baik perempuan atau anak-anak maka dibunuh. Maka hadis yang kedua diterima karena adanya *ilat* yaitu murtad.⁵⁹

- 2) Adanya *ta'kid* (penguat) dalam hadis karena dengan adanya lafaz penguat maka kemungkinan mengandung makna *majaz* dan kiasan lebih kecil.

Contoh hadis tentang wali nikah.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ».⁶⁰

Dari Urwah dari Aisyah, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda; *Perempuan yang menikah tanpa izin suaminya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.*

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

⁵⁸ Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 4, Kitab *Jihad Wa Siyar*, Bab *Qatlu An-Nisa' Fi Al-Harbi*, No Hadis 3015, h.61. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, aku berkata kepada Abi Usamah, Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar.

⁵⁹ Ali Nayif, *Baq'a'i, Manhaj*, h. 357

⁶⁰ At-Tirmizi, *Sunan*, Juz 3, Kitab *an-Nikah*, No Hadis 1102, h. 399. Dengan jalur sanad Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah.

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْتُهَا صُغْمًا». ⁶¹

Dari Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda; '*Janda lebih berhak dirinya dari pada walinya sedangkan gadis hendaklah adanya persetujuan dari dirinya, dan tanda setujunya adalah diamnya.*

Hadis pertama kemestian nikah dengan izin wali sedangkan hadis kedua cukup persetujuan dari perempuan saja. Maka hadis yang diterima adalah hadis yang pertama karena adanya penguatan lafaz sampai tiga kali⁶².

3) Adanya pengulangan keterangan makna hadis

Contoh: Hadis tentang *Syuf'ah*

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» ⁶³

Dari Jabir berkata; *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan syuf'ah pada setiap yang belum dibagi, apabila telah ada pembagian maka berubahlah sistemnya dan syuf'ah tidak ada lagi.*

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ» ⁶⁴.

Dari Abi Rafi' berkata, *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda; '*Sewa menyewa itu lebih berhak orang yang lebih dekat*'.

⁶¹ Muslim, *al-Jami'*, Juz 2, Kitab: *An-Nikah*, Bab *Isti'dzan ats-Tsayyib Fi an-Nikah bi an-Nutqi* No Hadis 1421, h. 1037. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Said bin Manshur dan Qutaibah bin Said berkata menceritakan kepada kami Malik H, menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya aku berkata kepada Malik Abdullah bin al-Fadhl menceritakan kepada engkau dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas.

⁶² Ali Nayif Baqa'i, *Manhaj*, h. 358

⁶³ Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 3, Kitab: *Syuf'ah*, Bab: *Syuf'ah Ma Lam Yuqassam Faizda Waqiat Al-Hudud Fih* *Syuf'ah*, No Hadis:1, h. 179. Dengan jalur sanad Menceritakan kepada saya Mahmud menceritakan kepada kami Abd ar-Razzaq mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Abi Salamah dari Jabir.

⁶⁴ Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 9, Bab *Ihtiyal al-Amil Li Yuhda Lahu* No Hadis: 6980, h. 28. Dengan jalur sanad Menceritakan kepada kami Abu Nu'aim menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maysarah dari Amru bin asy-Syarid dari Abi Rafi'.

Hadis kedua membolehkan *syuf'ah* walaupun sudah dibagi sedangkan hadis pertama tidak membolehkan *syuf'ah* apabila bangunan itu sudah dibagi maka hadis yang pertama diterima karena adanya pengulangan keterangan makna hadis yang dimaksud⁶⁵

Sedangkan Imam Nawawi⁶⁶ membagi konsep *tarjih* ini kedalam 7 klasifikasi;

- a. *Tarjih* dengan melihat keadaan perawi hadis; (a) banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut; (b) sedikitnya perantara hadis antara Rasulullah dan rawi; (c) *tarjih* berdasarkan kefaqihan rawi; (d) *tarjih* berdasarkan pengetahuan rawi dengan bahasa arab; (e) *tarjih* berdasarkan kesempurnaan aqidah rawi; (f) *tarjih* berdasarkan rawi sebagai pelaku peristiwa; (g) *tarjih* berdasarkan senioritas rawi, (h) *tarjih* berdasarkan kedhabatan rawi; (i) *tarjih* berdasarkan kemasyhuran sifat *adil* dan *tsiqah* rawi; (j) *tarjih* berdasarkan cara penerimaan hadis.
- b. *Tarjih* dengan melihat bagaimana cara mendapatkan hadis; c. *Tarjih* berdasarkan metode periwayatan; d. *Tarjih* berdasarkan waktu periwayatan; e. *Tarjih* berdasarkan redaksi hadis; f. *Tarjih* berdasarkan kandungan hukum hadis; g. *Tarjih* berdasarkan unsur-unsur eksternal.

Antara lain adalah hadits tentang nasib bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan berada di neraka;

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْوَائِدَةُ وَالْمَوْوُدَةُ فِي النَّارِ » .⁶⁷

Dari Amir berkata, Rasulullah *shallallahu laihi wasallam* bersabda; 'Perempuan yang mengubur bayi hidup-hidup dan bayinya akan masuk neraka.

⁶⁵ Ali Nayif al-Baqa'i, *Manhaj*, h. 359

⁶⁶ As-Suyuthi, *Tadrib*, h. 469

⁶⁷ Abu Dawud, *Sunan*, Juz 4, Bab *Fi Zarari al-Musyrikin*, No Hadis 4719, h. 366. Dengan jalur sanad Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa ar-Razi menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah berkata menceritakan kepada saya Bapak saya dari Amir.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud dan Ibn Abi Hatim. Konteks munculnya hadits tersebut (*Sabab Wurudnya*) adalah bahwa Salamah Ibn Yazid al-Ju'fi pergi bersama saudaranya menghadap Rasulullah Saw., Seraya bertanya: “*Wahai Rasul sesungguhnya saya percaya Malikh itu dahulu orang yang suka menyambung silaturrahi, memuliakan tamu, tetapi ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Apakah amal kebajikannya itu bermanfaat baginya?*” Nabi menjawab: ‘Tidak’. Kami berkata: *Dahulu ia pernah mengubur saudaranya perempuanku hidup-hidup di zaman Jahiliyah. Apakah amal akan kebajikannya bermanfaat baginya?* Nabi menjawab: ‘Orang yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup dan anak yang dikuburnya berada di Neraka, kecuali jika perempuan yang menguburnya itu masuk Islam, lalu Allah memaafkannya⁶⁸.

Hadits tersebut dinilai *musykil* dari sisi matan dan *mukhtalif* dengan al-Quran surat at-Takwir: 8-9 :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?

Kalau seorang perempuan yang mengubur bayinya itu masuk ke Neraka maka ini logis, tetapi ketika sang bayi yang tidak tahu apa-apa itu juga masuk ke neraka, masih perlu adanya tinjauan ulang. Maka dari itu, hadits tersebut harus ditolak meskipun sanadnya *hasan*, dan juga karena adanya pertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat nilainya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi pernah ditanya oleh paman Khansa, anak perempuan al- Sharimiyyah: Ya Rasul, siapa yang akan masuk surga? Beliau menjawab: *Nabi Muhammad Saw. akan masuk surga, orang yang mati syahid juga akan masuk surga, anak kecil juga akan masuk surga, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup juga akan masuk surga*⁶⁹.

C. Metode *Nasikh-Mansukh*

⁶⁸ Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan an- Nasa'i, dan dinilai sebagai hadits *hasan* secara sanad oleh Imam Ibnu Katsir.

⁶⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, h. No Hadis.

Jika ternyata hadis tersebut tidak mungkin *ditarjih*, maka para ulama menempuh metode *nasikh-mansukh*. Maka akan dicari makna hadis yang lebih datang terlebih dahulu. Otomatis yang datang lebih awal di-*nasakh* dengan yang datang kemudian. Secara bahasa *nasakh* bisa berarti menghilangkan (*al-izalah*), bisa pula berarti *al-naql* (memindahkan)⁷⁰. Sedangkan secara istilah *naskh* berarti penghapusan yang dilakukan oleh Syari' (pembuat syariat yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang terlebih dahulu dengan dalil syari yang datang kemudian⁷¹. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa hadis-hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelasnya (*bayan*) dari hadis yang bersifat global atau hadis-hadis yang memberikan ketentuan khusus (*takhsish*) dari hal-hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai hadits *nasikh* (yang menghapus)⁷².

Namun perlu diingat bahwa proses *naskh* dalam hadits hanya terjadi di saat nabi Muhammad masih hidup. Sebab yang berhak menghapus ketentuan hukum *syara'* hanya Allah dan RasulNya. *Naskh* hanya terjadi ketika pembentukan syariat sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqrar al-hukm*).

Syarat-syarat *Nasikh*⁷³; (a) *Nasikh* dengan khitab *syar'i* yakni Alquran dan hadis pada masa risalah Rasulullah; (b) *Nasikh* dan *mansukh* memiliki kedudukan dan kualitas yang sama dari segi kuatnya *dilalah*; (c) Adanya dalil yang menunjukkan tentang *nasikh* mana yang dahulu dan terakhir; (d) *Mansukh* itu adalah hukum *amaliah* yang *juz'i* bukan tentang aqidah seperti mandi wajib bagi yang *jima'i*; (e) *Mansukh* bukan sebagai hukum penguat; (f) Antara *nasikh* dan *mansukh* secara lahir saling bertentangan

Salah satu contoh dua hadis yang saling bertentangan dan bisa diselesaikan dengan metode *nasikh-mansukh* adalah hadits tentang hukum makan daging kuda:

⁷⁰ Ali Nayif al-Buqa'i, *al-Ijtihad*, h. 373;

⁷¹ Al-Asqalani, *Nuzhah an-Nadzhar*, h. 78.

⁷² Al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdis*, h. 316.

⁷³ Abdul Madjid Muhammad Ismail, *Manhaj*, h. 285.

أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ⁷⁴

Dari Khalid bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang memakan daging kuda, bighal, keledai dan setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَهَمَانًا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ⁷⁵.

Dari Jabir berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* menghidangkan makanan kepada kami daging kuda dan melarang kami daging keledai.

Dua hadis terlihat saling bertentangan, hadis pertama berisi tentang larangan makan daging kuda yang sekaligus menjadikan ia haram. Hadis kedua menunjukkan kebolehan memakan daging kuda. Pertentangan ini tidak boleh tidak harus dihilangkan dengan cara *nasakh*. Hukum keharaman makan daging kuda pada hadis pertama telah di-*naskh*-kan oleh hukum kebolehan makan daging kuda pada hadis Jâbir bin Abdillah yang datang setelahnya.

Di antara contoh yang sering didengar adalah tentang ziarah kubur. Bahwa Rasulullah pernah melarang para sahabatnya, terutama perempuan, untuk berziarah kubur. Hal ini karena pada saat itu memang Rasulullah masih dalam proses membentuk akidah dan iman para pemeluk awal Islam. Kenyataan bahwa tradisi meronta-ronta di kuburan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Karenanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Rasulullah melarang ziarah kubur. Tetapi kemudian setelah masa suram berlalu dan iman para sahabat semakin kuat, kematian menjadi hal yang bisa dan tidak dikhawatirkan. Pada masa ini, larangan

⁷⁴ Abu Dawud, *Sunan*, Juz 3, Bab *Akl al-Luhum al-Khayl*, No Hadis 3792, h. 413. Dengan jalur sanad mengabarkan kepada kami Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami Baqiyah bin Tsaur bin Yazid dari Shalih bin Yahya bin al-Miqdam bin Ma'dy Kariba dari Bapakny dari Kakeknya dari Khalid bin al-Walid.

⁷⁵ At-Tirmizi, *Sunan*, Juz 4, Bab *Akl Luhum al-Khayl*, No Hadis 1793, h. 253. Dengan jalur sanad menceritakan kepada kami Qutaibah dan Nashar bin Ali mereka berdua berkata menceritakan kepada kami Sufyan bin Amru bin Dinar dari Jabir.

berziarah kubur tidak perlu lagi diteruskan. Rasulullah kemudian membolehkan berziarah kubur. Justru ziarah kubur dianjurkan agar selalu mengingat kematian dan hari pembalasan⁷⁶.

D. Metode *Tawaqquf*.

Tawaqquf artinya berhenti, berhenti dalam artian mendiamkan dan tidak dilanjutkan proses kompromi. Hal ini dilakukan manakala metode *nasikh-mansukh* tidak dapat mengatasi hadis yang bertentangan. Lebih jauh bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut tidak diamalkan sampai ditemukan keterangan tentang hadis manakah yang dapat diamalkan⁷⁷.

Metode ini bisa menjadi salah satu alternatif baru dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan. Sebagai contoh hadits tentang lalat. Hadis tersebut dinilai kontradiktif dengan akal dan teori kesehatan. Sebab lalat merupakan serangga yang sangat berbahaya dan bisa menyebarkan penyakit. Lalu bagaimana mungkin Nabi Saw. menyuruh supaya menenggelmakan lalat yang hinggap di minuman.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ⁷⁸

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: 'Apabila ada lalat jatuh dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah ia membenamkannya sekalian, lalu buanglah lalat tersebut. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawar (obat).

Selintas hadis tersebut tidak masuk akal dan kontradiksi dengan teori kesehatan. Namun ternyata hasil penelitian di Mesir dan Saudi, justru membuktikan kebenaran hadis. Mereka membuat minuman yang dimasukkan

⁷⁶ Al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdis*, h. 316.

⁷⁷ Dalal, *al-Jam'u Baina Mukhtalif*, h. 38

⁷⁸ Al-Bukhari, *al-Jami'*, Juz 4, Bab *Iza Waqa'a az-Zubab Fi Syarab Ahadikum Falyaghmishu*, No Hadis 3320, h. 130. Dengan jalur sanad Khalid Ibn Makhlad bercerita kepada kami, Sulaiman ibn Bilal bercerita kepada kami, dia berkata: Uthbah ibn Muslim telah bercerita kepadaku, dia berkata, Ubaidah ibn Hunain berkata: saya mendengar Abu Hurairah.

kedalam beberapa bejana yang terdiri dari air, madu dan juice, kemudian dibiarkan terbuka agar dimasuki lalat. Setelah lalat masuk kedalam beberapa minuman tersebut, mereka melakukan komparasi penelitian, antara minuman yang ke dalamnya dibenamkan lalat dan tidak dibenamkan. Ternyata melalui pengamatan mikroskop diperoleh hasil bahwa minuman yang dihinggapi lalat dan yang tidak dibenamkan dipenuhi dengan banyak kuman dan mikroba, sementara minuman yang dihinggapi lalat justru tidak dijumpai sedikitpun minuman dan mikroba. Ini adalah sebuah penelitian ilmiah dan semakin membuktikan kebenaran hadis tersebut secara ilmiah meskipun pada awalnya dari zhahir hadis terlihat mempunyai pertentangan dengan ilmu kesehatan.

Sebenarnya masih terdapat metode dalam penyelesaian hadits mukhtalif yang mana biasa disebut metode *tawaqquf*. Namun ditengarai ketika orang menggunakan metode ini terkesan hanya membiarkan saja tanpa ada usaha untuk melakukan komparasi dengan penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya lebih cenderung menggunakan metode *ta'wil* daripada menggunakan metode *tawaqquf*. Karena setiap sumber perkataan Nabi pasti mengandung sebuah makna dan tujuan sehingga bagaimanapun juga kita harus mengungkap makna yang tersirat di dalamnya.

Penutup

Hadis adalah sumber *tasyri'* kedua setelah Alquran. Hadis berfungsi sebagai *bayan at-taqrir*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri'*. Dalam *musthalah hadis* dikenal istilah hadis *mukhtalif*, yaitu dua hadis *maqbul* yang saling bertentangan secara lahiriah, mempunyai kedudukan yang sama, yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*. *Problem solving* terhadap kontradiksi hadis ini dengan cara *jam'u*, *tarjih*, *nasakh* atau *tawaqquf*. Penyebab munculnya hadis kontradiktif ini adalah adanya faktor internal, faktor eksternal, faktor metodologi, dan faktor ideologi. Jurnal ini membahas tentang sebab-sebab terjadinya kontradiksi hadis dan *problem solving* terhadap *mukhtalaf hadis*. Hasilnya hadis-hadis Nabi yang kontradiktif hanyalah secara lahiriah saja, para ulama telah berijtihad untuk menyelesaikannya walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.

Daftar Pustaka

- Al-Abadi, Al-Fairuz, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986
- Al-Adlibi, Shalah ad-Din bin Ahmad, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda Ulama al-Hadis al-Nabawi*, Beirut: Dar al-Aflaq al-Jadidah, 1983M.
- Al-Aini, *Umdah al-Qari*, Mesir: *Multaqa Ahli al-Hadis*, 2006 M.
- Anas, Malik bin, *al-Muwatha'*, Muassasah Zaid bin Sulthan Ali Nihyan, 2014.
- Al-Asqalani, Abu al-Fadhl Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- _____, *Nuzhah an Nazhr fi Taudhih Nukhbah al Fikar fi Musthalah Ahli al-Asar*, Madinah: Maktabah al Malik Fahd:1429H/2008 M.
- Al-Bagdadi, Al-Khatib, *al-Kifayah fi Ma'rifah Ushul 'Ilm ar-Riwayah*, Mesir: Dar al-Huda, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi, *al-Jami' al-Musnid as-Shahuh al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah sallallahu`Alaihi Wa Sallam Wa sunanihi Wa Ayyamihi*, Kairo: Dar at-Thuq an-Najah, 1422H.
- Al-Buqa'i Ali Nayif, *al-Ijtihad Fi Ilmi al-Hadis Wa Atsaruhu al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, Cet.2 2009.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Beirut: Muassah ar-Risalah, 1999.
- Ismail, Abdul Majid Muhammad, *Manhaj at-Taufiq at-Tarjih Baina Mukhtalaf al-Hadis*, Kairo: Dar an-Nafais, t.th.
- Itr, Nur ad-Din, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Manzhur, Muhammad Bin, *Lisân al-Arâb*, Mesir: Dar al-Mishriyah, t.t.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'ânil Hadîts*, Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- An-Naisaburi, Hakim, *al-Mustadrak 'Ala sh-Shahihain*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- An-Nasai, Ahmad Bin Syu'aib, *Sunan an-Nasai al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- An-Nawawi, *Al-Minhaj*, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1392.
- _____, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyyah, 1987.
- Al-Qasimi, Muhammad Jaml ad-Din, *Qawa'id at-Tahdis*, Beirut: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyyah, 1324.
- As-Sakhawi, *Fath al-Mughits Bi Syarah al-Fiah al-Hadis lil-'Iraqi*, India: Thaba' al-Hindi, t.t
- As-Salih, Subhi, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, Terj, Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.
- _____, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Mesir: Dar ar-Rasyad, t.t.
- As-Shalah, Ibnu, *Ulum al-Hadis*, Madinah: Maktabah al-Islamiyyah, 1992.

- As-Shan'ani Abdu ar-Razzaq, *al-Mushannaf*, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-As'ats, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Zahr ar-Raba`ala al-Mujtaba*, Kairo: Maktabah Mushtafa al-Halaby, t.t.
- _____ *Tadrib ar-Rawi*, Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1392H.
- Syuhbah, Abu, *Fi Rihab as-Sunnah al-Kutub as-Sihah as-Sittah*, Terj. Maulana Hasanuddin, *Kitab Sahih Yang Enam*, Jakarta: Lintera Antra Nusa, 1994
- _____ *Al-Wasi` fi `Ulum wa Musthalat al-Hadis*, Mesir: Maktabah as-Sunnah, 2006
- At-Thabrani, Abu al-Qasim, *al-Mu'jam al-Kabir, Malafat Wurud `Ala Multaqa Ahl al-Hadis*, t.t.
- At-Thabrani, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Haramain: 1415H
- At-Thahawi, *Syarh Musykil a-Atsar*, Tahqiq, Syu'aib al-Arnautt, Beirut: Muassasah ar-Risalah: 1994.
- At-Thahanawi, Zafar Ahmad al-Usmani, *Qawaid fi Ulum al-Hadis*, Halab: Maktabah al-Mathbuat al-Islamiyah, 1984.
- At-Thahhan, Mahmud, *Ushul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1398H/1978 M.
- At-Tirmizi, Muhammad Bin `Isa Abu `Isa as-Silmi, *al-Jmi' as-Shahih Sunan at-Tirmizi*, Beirut, Dar Ihya at-Turast al-'Arabi, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Alfikr, cet XVII, 2009.